



# BUPATI SANGGAU

## PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 2 TAHUN 2011  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2009  
TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN  
BAGI PENDUDUK YANG TERLAMBAT PENDAFTARAN DAN PENCATATANNYA DI  
KABUPATEN SANGGAU.

### BUPATI SANGGAU

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan secara efektif Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terutama yang berkaitan dengan beberapa ketentuan pelaksanaan pencatatan sipil dan Pendaftaran Penduduk, dipandang perlu untuk memberikan dispensasi dalam Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi penduduk Warga Negara Indonesia yang terlambat pendaftaran dan pencatatannya;
- b. bahwa dispensasi dimaksud untuk mempersiapkan masyarakat lebih awal dan secara baik dalam memberikan perlindungan terhadap status Kependudukan dan hak sipil seseorang guna meningkatkan tertib Administrasi Kependudukan bersekala nasional, khususnya menyangkut akurasi data kelahiran;
- c. bahwa untuk optimalisasi pelayanan pencatatan kelahiran, dipandang perlu dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran diperpanjang sampai dengan Desember 2011 sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/5111/SJ tanggal 28 Desember 2010 perihal Perpanjangan masa berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sanggau tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi penduduk yang terlambat pendaftaran dan pencatatannya di Kabupaten Sanggau;

#### Mengingat

1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ), sebagaimana telah Beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor : 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674 ) ;
7. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian menjadi Undang Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5064 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 807, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 98. ) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sanggau ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau ;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sanggau.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PELAKSANAAN DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN BAGI PENDUDUK YANG TERLAMBAT PENDAFTARAN DAN PENCATATANNYA DI KABUPATEN SANGGAU

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran bagi Penduduk yang terlambat pendaftaran dan pencatatannya, diubah sebagai berikut :

Ketentuan BAB.III JANGKA WAKTU DISPENSASI Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

#### BAB III JANGKA WAKTU DISPENSASI

##### Pasal 6

Jangka waktu dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran yang terlambat pencatatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 berlaku dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2011.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : Sanggau  
pada tanggal : 7 Pebruari 2011.

**BUPATI SANGGAU,**

TTD

**H. SETIMAN H. SUDIN**

Diundangkan di : Sanggau  
Pada tanggal : 7 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH**

**Drs. C. ASPANDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU  
TAHUN 2011 NOMOR : 2**